

---

## MEKANISME PEMANFAATAN RUANG PADA SHARED TERRITORIES KOMUNITAS TRADISIONAL BETWEEN TWO GATES KOTAGEDE

---

Syam Rachma Marcillia<sup>1</sup>, Mesabia Pramudhita Modouw<sup>2</sup>, Ulfaizah SN<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Departemen Arsitektur dan Perencanaan, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Email: mesabia.pramudhita.m@mail.ugm.ac.id

---

### INFORMASI ARTIKEL

---

**Abstract:** *Between Two Gates Community in Kotagede is a traditional community that has a unique character where their private space is given up for the public interest, which become a shared territory. This study has the aim to understand what the utilization of the shared space is and how its mechanism. This study uses a qualitative deductive method with field observations and interviews. A total of 9 cases in the community were observed. The results show that shared territories are used for private and public interests so homeowners have a mechanism in regulating their privacy to meet the needs of their activities. This mechanism consists of shared consensus and clear boundaries of territory both physically and behaviorally to create kinship relationships, harmony and the spirit of sharing and unity in the community.*

**Keywords:** *Territory; Privacy; Shared Territory; Between Two Gates.*

**Abstrak:** Komunitas Between Two Gates di Kotagede merupakan komunitas tradisional yang memiliki karakter unik dimana lahan atau ruang pribadi direlakan untuk kepentingan umum yang menjadikannya shared territory. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami pemanfaatan shared territory tersebut dan bagaimana mekanisme pemanfaatannya. Penelitian ini menggunakan metode deduktif kualitatif dengan observasi lapangan dan wawancara. Objek amatan adalah 9 kasus rumah. Hasil menunjukkan bahwa shared territory, yang digunakan untuk kepentingan pribadi maupun publik, memiliki mekanisme pengaturan privasi untuk memenuhi kebutuhan aktivitasnya. Mekanisme ini terdiri dari konsensus bersama dan batasan teritori fisik yang jelas baik secara fisik maupun behavioral untuk menciptakan hubungan kekerabatan, kerukunan dan semangat berbagi serta sikap persatuan dalam komunitas tersebut.

**Kata Kunci:** Teritori; Privasi; Shared Territory; Between Two Gates.

### Article history:

Received; 2020-01-24

Revised; 2020-02-17

Accepted; 2020-03-20

---

## PENDAHULUAN

Menurut Pastalan dalam Pramitasari (2017) teritori adalah suatu ruang terbatas penggunaannya oleh individu atau kelompok menurut fungsi tertentu yang diinginkan. Teritori memiliki karakteristik dasar sebagai ruangan dengan kepemilikan atas hak dan tempat yang mempertahankan dirinya dari gangguan dan sebagai suatu penanda dari suatu area. Hal yang memiliki karakteristik dasar tentu memiliki kepemilikan atau hak atas tempat, memiliki hak untuk mempertahankan diri dari gangguan dan berfungsi sebagai penanda suatu tempat. Menurut Paramitasari (2017), teritori berfungsi untuk memperoleh privasi dan pemenuhan kebutuhan psikologis dasar manusia seperti identitas, stimulus dan keamanan.

Pramitasari (2017) menyatakan bahwa teritoriality terkait dengan penggunaan indikator spasial untuk memperjelas batasan ruang spasial

tertentu untuk mencegah interaksi yang tak terencana atau intrusi oleh orang/pihak lain. Pembatas teritori juga sangat bervariasi yang meliputi batas secara fisik maupun penanda simbolis. Porteous dalam Pramitasari (2017) menemukan 3 level keruangan yang saling overlapping yaitu personal space yang adalah suatu batas tak terlihat antar manusia dengan manusia lain yang jika dilewati akan timbul perasaan tidak nyaman; home base yang merupakan ruang yang dipertahankan secara aktif, baik itu berupa tempat kerja, tempat tinggal atau lingkungan tempat tinggal; kemudian home range yaitu tempat suatu perilaku yang menjadi bagian dari kehidupan seseorang.

Menurut Guo, J.Y. & Bhat, C.R dalam Sahad dan Ayad (2015) teritori terkecil yaitu rumah adalah tempat individu menghabiskan sebagian besar waktu mereka. Rumah membentuk tempat bersama yang aman untuk kontak sosial dan, bagi kebanyakan orang, investasi finansial dan pribadi. Rasa aman ini bergantung pada kemampuan dari pengguna mengatur privasi ruang. Amos Rapoport (1977) mengatakan bahwa privasi adalah suatu kemampuan untuk mengontrol interaksi dalam mencapai komunikasi yang diinginkan. Menurut Schwartz (1968) privasi seharusnya tidak dilihat sebatas pada penarikan diri seseorang dari kerumunan orang lain. Privasi adalah kontrol selektif terhadap akses kepada diri sendiri atau suatu grup (Altman, 1975). Pramitasari dan Hantono (2018) juga mengemukakan bahwa ruang privat memudahkan aktualisasi diri dalam beraktivitas karena sifatnya yang pribadi dan tidak terdapat batasan yang menghalangi aktivitas.

Sesuai dengan apa yang dikatakan El-Sharkawy (1979) pada Lang (1878) dalam teori teritori, ruang memiliki aturan terbatas dalam perubahannya. Namun dalam beberapa kejadian khusus tercipta shared territories, dimana aturan terbatas perubahannya berubah sesuai dengan konsensus dari beberapa pengguna teritori. Sedang menurut Pramitasari (2017) konsep in-between dapat dianggap sebagai kunci untuk mengurangi pembatasan atau pembagian yang tajam di antara klaim-klaim teritorial yang berbeda. Pemenuhan kebutuhan akan privacy dan kebutuhan untuk menjaga hubungan sosial dengan orang lain adalah sama pentingnya.


Objek amatan shared territories yang akan diteliti adalah Between Two Gates (BTG) pada komunitas di Kotagede, Yogyakarta. Menurut Ikaputra (2019) pada tahun 1986, istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Wondoamiseno dan Sigit Sayogya Basuki, dalam penelitian mereka tentang sebuah pemukiman di Kotagede yang kemudian disebut "Kotagede in Between Two Gates". Pemukiman ini mempunyai berbentuk linier timur-barat rumah-rumah tradisional yang terletak di daerah yang disebut Kampung alun-alun. Penduduk sendiri menyebut shared territory dengan Rukunan. BTG terdiri dari sembilan baris rumah adat Jawa. Pola karakteristik rumah tradisional Jawa di Kotagede adalah tata letak simetris terutama pada bangunan utama, Pendopo dan Dalem (akan dijelaskan pada bagian metode). Bentuk BTG terjadi akibat lokasinya yang berbatasan langsung dengan benteng Keraton Mataram. Rumah tradisional Jawa sendiri harus menghadap utara dan selatan, sehingga posisi rumah yang berdempetan ini menyulitkan akses dari depan dan mengharuskan warga menggunakan penggunaan akses dari samping. Keadaan ini membuat penduduk membuka gerbang mereka dan mengatur kesepakatan untuk membagi halaman pribadi mereka antara

Pendopo dan Dalem menjadi jalan umum. Jalan umum dengan arah dari barat ke timur ini kemudian digunakan sebagai akses untuk mencapai jalan utama. Kesepakatan ini menyelesaikan masalah aksesibilitas wilayah tersebut. Warga sekarang dapat mengakses rumah mereka dari 'sisi depan' Dalem dan Pendopo. Mereka menyebut jalan ini: Jalan Rukunan. Dalam Bahasa Indonesia Rukunan berarti harmoni dan persatuan. Mereka berharap shared territories ini bisa membawa kedamaian, harmoni, dan persatuan antarpenduduk. Mereka juga membuat kesepakatan bahwa jika konflik pribadi terjadi di antara penduduk, mereka tetap akan membuka shared territories ini untuk umum.

Penelitian mengenai topik shared territories, gated community dan Between Two Gates sudah pernah dilakukan dalam berbagai bidang ilmu. Giovanella tahun 2014 meneliti pengadaannya untuk menciptakan Smart City; Ippi dkk tahun 2017 menggunakan shared territories untuk meneliti perilaku teritorial *Aphrastura spinicauda*; pada bidang kesehatan, Roure dkk meneliti terjadinya penyakit Malaria di Barcelona Spanyol pada wilayah shared territories. Sahad dan Ayad pada tahun 2015 meneliti tentang alasan pemilihan gated community di kota Alexandria, sedang penelitian mengenai Between Two Gates pernah dilakukan oleh Ikaputra tahun 2019 dengan kaitan lineasi rumah dengan identitas Kotagede. Pemanfaatan ruang di dalam shared territories BTG menjadi menarik dilakukan karena belum pernah diteliti sebelumnya; mekanisme pemanfaatan ruang dalam shared territories inilah yang menjadi topik utama penulisan ini.


### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dijalankan dengan mengumpulkan data awal, klasifikasi data awal ke dalam unit informasi kemudian mengkategorikannya dan menarik kesimpulan (Haryadi dan Setiawan, 2014; hlm. 78) [2] menggunakan metode riset deduktif kualitatif dan dengan pengamatan deskriptif yang bersifat ilmiah sehingga lebih akurat dan tepat (Morrisan 2012; hlm 2, 30-31, 37). Objek penelitian terletak di komunitas Between Two Gates, Jalan Masjid Besar Nomor 905, Purbayan, Kotagede, Kota Yogyakarta, Indonesia. Penentuan objek penelitian berdasarkan karakteristik khusus yaitu status tanah pribadi yang secara sadar direlakan kepada masyarakat umum berdasarkan kesepakatan bersama untuk menjadikan area privat pemilik menjadi publik. Studi kasus mengambil 8 dari 9 rumah tradisional yang terletak di dalam komunitas Between Two Gates. Studi kasus terkhusus pada rumah yang ditinggali sehingga memungkinkan dilakukannya proses observasi dan wawancara dengan penghuni.




**Gambar 1. Lokasi Penelitian**

Sumber: [http://elshint.com/admin/upload/article/\\_2388251788.jpg](http://elshint.com/admin/upload/article/_2388251788.jpg),  
[http://dppka.jogjaprovo.go.id/upload/files/peta\\_diy.jpg](http://dppka.jogjaprovo.go.id/upload/files/peta_diy.jpg), diakses tahun 2018



**Gambar 2 Studi Kasus di dalam Komunitas**

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) Indonesia, dikomputasikan oleh Penulis, 2018



**Gambar 3. Pattern Rumah Tradisional Jawa**

Sumber: Penulis, 2018

Pengumpulan data fisik menggunakan metode observasi pada area luar rumah dan shared territory. Metode wawancara juga dilakukan pada subjek yang terkait dengan penggunaan ruang dan kegiatan yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil pengamatan dan wawancara dibahas dan ditumpangkan dengan dokumentasi foto dan survey lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pemanfaatan Ruang Luar sebagai *Shared Territory*

Terdapat beberapa fungsi rumah di dalam BTG. Rumah R01, R03, R04 dan R05 adalah rumah pribadi. Rumah R02 dan R07 adalah rumah pribadi dengan fungsi bisnis perak. Rumah R06 adalah rumah pribadi dengan minat khusus sebagai bangunan wisata. Rumah R08 adalah rumah pribadi dan dikontrakan. Beberapa rumah memiliki fungsi bisnis yang akan mendatangkan pelanggan di dalam *shared territory*.

Selain digunakan sebagai tempat tinggal, kegiatan sosial dan budaya adalah acara reguler yang diadakan di kawasan BTG. Kegiatan-kegiatan tersebut menggunakan BTG sebagai ruang publik. Kegiatan reguler yang diadakan antara lain Perayaan Hari Kemerdekaan (setiap 17 Agustus) yang diadakan di sepanjang jalan umum, musyawarah, pertemuan warga, dan pertemuan sosial lainnya. Kegiatan-kegiatan ini sebagian besar diadakan di gedung Pendopo di rumah R06 atau secara bergiliran bergantian di rumah masing-masing penduduk.

Warga juga memiliki kegiatan dengan penduduk lokal lain di luar Komunitas BTG seperti kegiatan Penyuluhan kesehatan ibu dan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan taman bermain untuk anak-anak serta kegiatan kursus Bahasa Inggris. Kegiatan bersama ini sebagian besar juga diadakan di Pendopo rumah R06.

Transisi fungsi rumah dari Pendopo ke bangunan tertutup yang disebabkan oleh kebutuhan ruang personal pemilik juga terjadi di beberapa rumah. Hal ini disebabkan dengan kedekatannya dengan *shared territory*.



**Gambar 4. Area kegiatan sosial di dalam *shared territories* BTG.**

*Source: Hasil Wawancara, 2017*

### Mekanisme Pemanfaatan Ruang

Dalam pemanfaatan ruangnya terdapat pemanfaatan dan regulasi secara fisik dan secara behavioral. Mekanisme ini diperlukan untuk mengontrol privasi antar pemilik dengan pemilik lain maupun dengan pengunjung dari luar.

### *Mekanisme Pemanfaatan Ruang secara Fisik*

Batas antar ruang fisik

Secara fisik Pemilik rumah R01, R02, R03, R04, R06, R07 dan R08 mengungkapkan bahwa rumah mereka menggunakan konsep tradisional jawa dimana antar rumahnya terdapat lorong yang digunakan sebagai batas lahan.

Adapun untuk batasan dari pihak luar, beberapa pemilik rumah membangun pagar untuk mencegah pencuri dan kemungkinan tindakan kriminal.



**Gambar 5. Gang di samping rumah penghuni (Gandhok)**

*Sumber: Observasi Penulis, 2017*



**Gambar 6. Rumah yang memiliki pagar**

*Sumber: Observasi Penulis, 2017*

### **Personalisasi**

Menurut Altman (1976) pada Astuti, Susy & Setijanti, Purwanita & Soemarno, Ispurwono (2017), personalisasi adalah kepemilikan individu atau kelompok atas suatu tempat atau objek, melalui bentuk konkret (fisik) atau simbolis (nonfisik). Menurut Brower (1976) pada Astuti, Susy & Setijanti, Purwanita & Soemarno, Ispurwono (2017), bentuk fisik dapat dilihat oleh kondisi tempat, dan non-fisik ditandai dengan keterikatan ke tempat tersebut. Bentuk konkret ditandai oleh penempatan objek, misalnya partisi dinding, pagar, vas, papan nama, kolam ikan, dll. Dimana keterikatan diamati oleh sikap pengguna pada suatu tempat atau objek, misalnya sering berkunjung ke taman karena kemudahannya, dengan santai duduk di lobi karena merasa akrab dalam situasi itu, dll. Saruwono (2007) pada Astuti, Susy & Setijanti, Purwanita & Soemarno, Ispurwono (2017), juga menyatakan bahwa personalisasi adalah proses yang menyesuaikan kebutuhan individu atau kelompok tertentu. Dalam BTG dilakukan beberapa personalisasi yang secara tidak langsung berguna sebagai penanda fisik batas wilayah antar rumah, antara lain:

### **Batasan Pattern Lantai**

Pembedaan material dan motif jalan di depan rumah mereka dibuat sebagai personalisasi rumah sekaligus batas lahan antar rumah. Pemilik rumah R07 mengaku bahwa membuat motif jalan di depan rumahnya berbeda sudah cukup untuk menjadi tanda pengenal rumahnya karena dia tidak ingin membangun batasan fisik yang terlalu terlihat dengan rumah di sebelahnya.





**Gambar 7. Motif perbedaan jalan (Di depan rumah R04, R06 dan R02)**

*Sumber: Observasi Penulis, 2017*

### **Cat Rumah**

Personalisasi lain yang dilakukan adalah perbedaan warna dinding rumah. Beberapa pemilik rumah mengecat dinding mereka, sementara yang lain tetap menggunakan warna asli dinding lama untuk menunjukkan nilai warisan rumah mereka.



**Gambar 8. Cat Rumah yang Berbeda (R02, R03 dan R04 rumah)**

*Sumber: Observasi Penulis, 2017*

### **Furnitur Ruang Sosial**

Furnitur fisik yang digunakan sebagai ruang sosial adalah sebuah kursi panjang yang diletakkan di setiap depan rumah bernama *Tadha Las*. *Tadha Las* ini biasanya digunakan untuk beristirahat atau bersantai. Pemilik rumah mengizinkan *Tadha Las*, selain untuk digunakan sebagai kursi santai pribadi, digunakan oleh tetangga dan pengunjung lain. Pemilik rumah mengakui bahwa mereka tidak terganggu dengan kegiatan sosial oleh orang lain di lingkungan pribadi mereka. Filosofi *Tadha Las* sendiri adalah untuk persaudaraan dan keramahantamahan.



**Gambar 9. Tadha Las (di depan rumah R03, R06 and R02)**

*Source: Oservasi Penulis, 2017*

### **Mekanisme Pemanfaatan Ruang Behavioral**

Status kepemilikan rumah tradisional di dalam BTG sebagian besar adalah rumah warisan. Status ini berlaku untuk R01, R02, R03, R05, R06, R07 dan R08 (lihat Gambar 2). Untuk R04 adalah rumah yang dibeli. Ada perbedaan antara warisan dan penduduk pendatang baru. Warisan sudah hidup di dalam generasi masyarakat secara turun temurun dan akrab dengan aturan dan kesepakatan BTG sedang pendatang baru perlu diberitahu tentang

aturan-aturan itu sebelum mereka tinggal bersama masyarakat. Mereka harus mengikuti kesepakatan bersama seperti penduduk lainnya.

Secara umum, menurut Djono dan Subiyantoro (2012), Rumah adat Jawa memiliki prinsip hierarki dalam penataan ruangnya. Setiap ruangan mempunyai perbedaan nilai dan penggunaan, ruang bagian depan yang biasanya juga disertai pendopo memiliki sifat umum (publik), sedang bagian belakang bersifat khusus (privat). Namun hal tersebut dimodifikasi oleh masyarakat BTG dimana terdapat konsensus untuk menggunakan ruang yang seharusnya privat menjadi publik.

Konsensus penggunaan ruang sebagai pengelolaan privasi dilakukan dengan membuat kesepakatan penggunaan ruang. Kesepakatan untuk melakukan kegiatan/ acara sosial sendiri bisa dilakukan dengan cara lisan. Tuan rumah acara meminta izin kepada pemilik rumah tentang acara mereka beberapa bulan sebelum hari-H acara dan pemilik rumah akan mengizinkan karena hal tersebut sudah lumrah dalam kebudayaan mereka untuk menjaga harmoni dari keberlangsungan *shared territories* mereka.

### **Batas penggunaan ruang**

Menurut Ronald (2005, hlm. 132), ikatan sosial di dalam sistem sosial masyarakat Jawa ditandai oleh beberapa batasan seperti Rumah Tangga (Somah), Keluarga Besar (Brayat), Kerabat (Krandah) dan Tetangga atau Orang Luar (Tangga-Teparo). Di dalam komunitas *Between Two Gates*, setiap pemilik rumah memiliki sistem sosial yang sama seperti yang disebutkan di atas. Dalam hubungan dengan orang lain, ruang yang diizinkan yang dapat diakses oleh tetangga adalah ruang tamu mereka seperti Pringgitan, Dalem dan Pendopo. Pemilik R07 mengakui bahwa tetangga dapat mengakses ruang tamu mereka tanpa pemberitahuan sebelumnya. Sementara itu pemilik rumah lain akan membiarkan tetangga memasuki ruang tamu mereka setelah mereka mengizinkannya.



**Gambar 10. Area yang boleh dimasuki Tetangga**

*Sumber: Hasil Wawancara, 2017*

### **Batas Parkir**

Pelanggan yang datang dengan sepeda motor dapat memarkir kendaraan mereka di depan rumah.





**Gambar 11. Area Parkir untuk pelanggan R07**

*Sumber: Hasil Wawancara, 2017*



**Gambar 12. Area Parkir untuk pelanggan R06**

*Sumber: Hasil Wawancara, 2017*



**Gambar 13. Area Parkir untuk pelanggan R02**

*Sumber: Hasil Wawancara, 2017*

Pelanggan telah diberitahu secara lisan oleh pemilik bisnis untuk memarkir kendaraan mereka dengan rapi di tempat yang tepat, mematikan mesin kendaraan dan secara manual mendorong masuk dan keluar sepeda motor dari/menjuju gerbang. Pemilik bisnis yang juga warga komunitas ini mengakui bahwa pelanggan tidak perlu secara pribadi meminta izin warga lain untuk memarkir kendaraan mereka di depan rumah mereka. Kecuali untuk rumah R06 yang akan memiliki banyak pelanggan karena minat khusus wisata mereka, harus ada pemberitahuan sebelumnya kepada penduduk lain sebelum gelombang besar pelanggan datang. Bagi pemilik rumah R08, mereka memiliki tanggung jawab untuk memberi tahu penyewa mereka untuk menaati kebiasaan dan aturan di dalam komunitas.

### **Respon terhadap pengunjung luar komunitas**

Pemilik rumah juga terbuka untuk orang lain di luar Komunitas BTG yang ingin datang mengunjungi wilayah mereka. Orang luar yang memiliki minat khusus, seperti turis, datang untuk berjalan-jalan di dalam gerbang komunitas BTG. Namun demikian, kegiatan mengambil gambar atau dokumentasi, hanya diizinkan sampai depan rumah dan jalan umum.

Penduduk BTG memiliki aturan yang dibuat untuk orang luar yang mengunjungi komunitas mereka. Saat melewati area BTG, mereka harus berjalan kaki; dan jika mereka menggunakan sepeda motor, mereka harus mematikan mesin kendaraan lalu secara manual mendorong masuk dan keluar sepeda motor dari/menuju pintu gerbang. Aturan verbal ini memiliki fungsi untuk mengurangi kebisingan yang mengganggu dan mengurangi bahaya bagi anak-anak yang kerap beraktifitas di jalan komunitas ini.



**Gambar 14. Pengunjung yang melewati jalan BTG secara manual**


*Sumber: Observasi Penulis, 2017*



**Gambar 15. Peraturan tertulis untuk pengunjung sebelum memasuki area BTG**

*Sumber: Observasi Penulis, 2017*

Kegiatan kunjungan studi dalam skala besar atau pembuatan film/dokumentasi membutuhkan pemberitahuan sebelumnya kepada dewan penghuni dan pemilik rumah karena melibatkan banyak orang. Pemberitahuan harus dalam bentuk surat serta izin secara verbal yang menyebutkan tujuan kegiatan mereka di dalam area BTG. Setelah menyampaikan aturan di dalam komunitas dan membuat kesepakatan, warga akan mengizinkan kegiatan dilakukan. Mereka dapat menggunakan area jalan umum dan gedung Pendopo di R06 yang khusus disediakan untuk kegiatan ini.



**Gambar 16. Area yang diijinkan untuk dimasuki orang luar/pengunjung**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Komunitas *Between Two Gates* (BTG) terjadi karena desakan dari kebutuhan ruang yang tidak didukung oleh kondisi ruang yang memadai, akibat letaknya yang berhimpitan langsung dengan Benteng Timur namun arah hadap rumah tidak bisa diubah akibat mengikuti langgam rumah Jawa yang menghadap ke Utara-Selatan. Hal ini membuat warga BTG membuat suatu kesepakatan untuk membagi teritori rumah yang bersifat privat, menjadi sebuah *shared territory* yang bersifat umum; yaitu sebagai ruang publik. Ruang publik ini digunakan sebagai jalan umum, parkir pribadi maupun pengunjung bisnis/wisata, serta sebagai tempat diadakannya acara sosial budaya.

Dalam penggunaan teritori secara bersama ini, konsensus yang dilakukan melibatkan mekanisme fisik dan behavioral dalam pengaturan privasi tiap rumah dalam komunitas. Mekanisme fisik yang dilakukan untuk membatasi ruang privat adalah dengan bentuk yang kasat mata seperti gang, personalisasi rumah dengan cat rumah dan pattern serta material yang berbeda tiap jalan rumah. Pagar rumah juga dibuat di beberapa rumah namun sekedar untuk pencegahan tindakan kriminal. Sekalipun warga membatasi wilayah privatnya, kursi *Tadha Las* (kursi panjang depan rumah) yang ada di tiap rumah tetap dijadikan sebagai fasilitas bersama yang boleh digunakan oleh siapa saja untuk bersosialisasi.

Secara behavioral pengaturan privasi dilakukan dengan membatasi ruangan yang boleh dimasuki oleh anggota komunitas dan masyarakat umum di luar komunitas BTG; untuk masyarakat luar BTG perizinan penggunaan ruang adalah suatu hal yang mutlak, baik secara lisan maupun tertulis; sedang untuk masyarakat di dalam komunitas, yang terpenting sudah memberikan informasi/memohonkan izin dari jauh hari. Pengaturan behavioral bersangkutan juga dengan area parkir yang boleh digunakan dan tindakan yang harus dilakukan ketika memasuki wilayah komunitas BTG. Ada jalan yang bisa dibuka/tutup menyesuaikan kegiatan yang akan dilakukan; sedang tindakan seperti mematikan kendaraan dan menuntun motor, serta menjaga ketenangan dalam komunitas adalah suatu aturan menjaga privasi suara yang sekiranya akan mengganggu penghuni komunitas BTG.

Penelitian ini menunjukkan bahwa *shared territories* memungkinkan untuk dilakukan jikalau terjadi konsensus dalam pengaturan mekanisme fisik maupun behavioral dari tiap pengguna *shared territory*. Konsensus ini bisa terus berlangsung lama jika tiap pengguna teritori menghormati kebutuhan

penghuni lain dan menyelesaikan kekurangan mereka dengan pola pikir arsitektural. Memberikan pengertian konsesnsus kepada generasi selanjutnya juga penting untuk menjaga hubungan kekerabatan, kerukunan dan semangat berbagi serta sikap persatuan dalam komunitas tetap berlangsung lama.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Altman, Irwin. 1975. *The Environment and Social Behavior*. California: Brooks/Cole Publishing Company
- Altman, I. (1976). *The Environment and Social Behavior*, Monterey, CA, Wadsworth.
- Astuti, Susy & Setijanti, Purwanita & Soemarno, Ispurwono. 2017. PERSONALIZATION OF SPACE IN PRIVATE AND PUBLIC SETTING WITHIN VERTICAL HOUSING AS SUSTAINABLE LIVING. *DIMENSI (Journal of Architecture and Built Environment)*: 37-44
- Brower, S.N. (1976). *Territory in Urban Settings, Human Behavior and Environment*. New York : Plenary Press.
- Corona, Marilice. (2017). Shared territory: crossroads of languages, space for reflection. *PORTO ARTE: Revista de Artes Visuais*: 207-2012
- Djono U T P and Subiyantoro S 2012 Nilai kearifan lokal rumah tradisional Jawa. *Jurnal Humaniora Vol 24, Issue 3* : 269–278
- Giovannella, Carlo. 2014. *Smart Territory Analytics: toward a shared vision* (online). ([https://www.researchgate.net/publication/265208551\\_Smart\\_Territory\\_Analytics\\_toward\\_a\\_shared\\_vision](https://www.researchgate.net/publication/265208551_Smart_Territory_Analytics_toward_a_shared_vision)), diakses 23 Desember 2019
- Guo, J.Y. & Bhat, C.R. Operationalizing the concept of neighborhood: application to residential location choice analysis. *Jurnal. Transp. Geogr.*, 15 (2007): 31-45
- Halim, D. 2005. *Psikologi Arsitektur*. Jakarta: Grasindo.
- Haryadi and Setiawan, B. 2014. *Arsitektur Perilaku dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ikaputra. 2019. LINEAR SETTLEMENT AS THE IDENTITY OF KOTAGEDE HERITAGE CITY. *DIMENSI : Journal of Architecture and Built Environment*. Vol. 46, No. 1: 43-50
- Ippi, Silvina & van Dongen, Wouter & Lazzoni, Ilenia & Vásquez, Rodrigo. 2017. Shared territorial defence in the suboscine *Aphrastura spinicauda*. *Emu - Austral Ornithology*. Issue 1: 97-102
- Marcella, J. 2004. *Arsitektur dan Perilaku Manusia*. Jakarta: Grasindo.
- Morrison, M.A., dkk., 2012, "Metode Penelitian Survey" Edisi Pertama. Jakarta: KENCANA: 22, 30-31, 37.
- Mòdol, Josep & Roure, Sílvia & Smithson, Alex & Fernández-Rivas, Gema & Esquerrà, Anna & Robert, Neus & Méndez, María & Ramos, Javi & Carreres, Anna & Valerio, Lluís. 2017. Epidemiological and clinical assessment of a shared territorial malaria guideline in the 10 years of its implementation (Barcelona, North Metropolitan Area, Catalonia, Spain, 2007–2016). *Malaria Journal*. ([https://www.researchgate.net/publication/319636781\\_Epidemiological](https://www.researchgate.net/publication/319636781_Epidemiological)

- and clinical assessment of a shared territorial malaria guideline in the 10 years of its implementation Barcelona North Metropolitan Area Catalonia Spain 2007-2016) diakses 23 Desember 2019.
- Pastalan. 1970. Privacy, Territoriality, and Personal Space – Proxemic Theory, in Lang, Jon., 1987. *Creating Architectural Theory*, Van Nonstrand Reinhold, New York.
- Porteous, J. Douglas. 1976. “Home: The Territorial Core. *Geographical Review*, vol. 66, no. 4, 1976, pp. 383–390. JSTOR, [www.jstor.org/stable/213649](http://www.jstor.org/stable/213649). Diakses 23 Januari 2019.
- Pramitasari, D., 2017. *Teori Arsitektur 2: Materi teori perilaku: PERSONAL SPACE (ruang personal)*. Presentasi digunakan sebagai materi ajar di Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, 2017.
- Ronald, Arya. 2005. *Nilai-Nilai Arsitektur Rumah Tradisional Jawa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Salah, Nesma Mohamed & Ayad, Hany M. (2017). Why people choose gated communities: A case study of Alexandria metropolitan area. *Alexandria Engineering Journal*, Volume 5, Issue 4: 2743-2753
- Saruwono, M. 2007. *An Analysis of Plans of Modified Houses in an Urbanised Housing Area of Malaysia*, the University of Sheffield.